

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi sebagai suatu organisasi yang lazim disebut perkumpulan orang-orang, dalam kehidupannya tidak lepas dari menghimpun atau katakanlah memupuk modal. Definisi Koperasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Koperasi yaitu perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung”.

Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat perlu dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Salah satu terciptanya kemakmuran dan meningkatnya kesejahteraan yaitu dengan adanya koperasi. Koperasi melakukan kegiatan operasionalnya bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan bersama. Dengan adanya kesejahteraan yang tinggi dan didukung dengan manajemen koperasi yang baik maka perkembangan koperasi dapat dipertahankan serta koperasi dapat tumbuh dan berkembang dalam ruang lingkup bisnisnya.

Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 disebutkan: "**Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.**"

Untuk sesuai dengan jenis koperasinya sendiri, setiap koperasi memerlukan modal yang terdiri dari; Modal Pemilik_Modal Sendiri_ *Owners equities net worth*,

disamping modal dari luar atau pinjaman yang tidak turut serta menanggung likuidasi koperasi, sekalipun uang pinjaman itu diterima dari orang/Badan, anggota koperasi (H.Hadiwidjaja:1). Masyarakat sangat mendambakan koperasi sebagai Unit Ekonomi Bangsa yang mandiri mampu melayani kepentingan para anggotanya dan umum, serta mampu pula menghadapi segala keadaan.

Kemandirian koperasi yang siap menghadapi segala keadaan itu ialah, tanpa mengurangi derajat dari mutu pelayanan kepada para anggotanya dan umum dalam lingkungan/daerah kerjanya, koperasi tidak merosot Ratio Keuangannya dan tidak merosot pula Ratio Aktivasnya (H. Hadiwidjaja: 3). Ketangguhan demikian, hanyalah dapat diandalkan kepada terpuuknya dengan baik modal pemilik/modal sendiri.

Perbandingan antara modal sendiri dan modal pinjaman dapat digambarkan melalui struktur modal, struktur modal ini menggambarkan modal yang dimiliki perusahaan. Modal sendiri/modal pemilik dari koperasi terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib (yang selama menjadi anggota tidak diambil), Modal Donasi, Cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba/SHU. Dalam penggunaannya terarah kepada kemandirian itu sendiri. Modal sendiri/pemilik koperasi, hendaknya terus berkembang atau tidak menciut, baik dalam nilai maupun dalam daya belinya. Perhitungan SHU koperasi sudah dikurangi dengan pajak penghasilan (PPH) koperasi, mengingat koperasi sudah tergolong sebagai unit Ekonomi dan kena PPH; (UU PPH No. 7/1983 Pasal 2 ayat 1 sub b).

Usaha koperasi dilaksanakan secara bertahap sejak didirikan dalam ukuran kecil terus berkembang menghendaki dukungan modal kerja, apakah menggunakan

modal sendiri/pemilik atau menggunakan modal dari luar. Penggunaan modal pinjaman atau utang bagi koperasi untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pada dasarnya harus mempertimbangkan berapa besar modal yang dapat digunakan dan berapa lama jangka waktu pengembalian modal pada kreditur. Biasanya utang jangka panjang adalah bila koperasi memperluas usahanya, atas dasar itu koperasi perlu menambah sumber dana dari pinjaman untuk perluasan usahanya.

Penggunaan hutang bagi koperasi memiliki efek yang sensitif terhadap perubahan nilai koperasi dimana semakin besar jumlah hutang yang ditetapkan koperasi pada tingkat tertentu, maka semakin besar pula nilai koperasi, apabila tingkat hutang melampaui jumlah hutang yang ditetapkan oleh koperasi maka, yang terjadi adalah penurunan nilai koperasi karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang relatif lebih kecil daripada biaya yang didapatkan.

Keputusan pendanaan keuangan dalam suatu kegiatan usaha akan sangat menentukan kemampuan koperasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Selain itu pengambilan keputusan yang salah juga dapat beresiko terhadap kegiatan usaha itu sendiri. Ketika perusahaan meningkatkan porsi hutangnya, maka secara otomatis perusahaan tersebut meningkatkan resiko keuangan dan konsekuensinya (Joni dan Lina, 2010).

Kemungkinan untuk menghindari utang jangka panjang dalam perluasan usaha koperasi relatif rendah, maka dari itu, koperasi harus mempunyai cara untuk pengendalian risiko sendiri. Risiko utang juga dapat ditanggung sendiri oleh koperasi tanpa harus selalu diasuransikan. Sumber pendanaan untuk menangani risiko utang dapat menggunakan dana cadangan yang disisipkan oleh koperasi,

penanggung risiko sendiri dapat tidak direncanakan dahulu dan dapat pula telah direncanakan sebelumnya.

Pada keadaan lain dijumpai bahwa risiko memang peka terhadap kerugian, tetapi apabila terus menerus menunda mengambil keputusan tentang bagaimana menanganinya dampak kerugian akan semakin tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode pengendalian risiko. Suatu rencana penanggung risiko dikatakan rasional atau tidak, tergantung pada keadaan yang melingkupi pengambilan keputusan dalam pengendalian risiko untuk menentukan nilai koperasi.

Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya dengan Badan Hukum No.230/BH / 518-KOP/ V/ 1999, tanggal 03 Mei 1999. Akta perubahan Badan Hukum No. 230/BH/PAD/518 – KOP/V/2006, tanggal 25 Mei 2006. Akta perubahan Badan Hukum No. 518/BH/PAD/KEP.19– KOP/III/2016, tanggal 31 Maret 2016. Merupakan koperasi yang mempunyai tiga unit usaha yaitu:

1. Unit Simpan Pinjam.
2. Unit Rekanan.
3. Unit Perdagangan.

Anggota koperasi terdiri dari pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dan Anggota Luar Biasa yaitu anggota yang masih aktif tetapi sudah pensiun sebagai PNS/karyawan RSUD Majalaya yang anggotanya berjumlah 611 orang sampai tahun 2019 ini. Pelayanan dalam penjualan dilakukan secara tunai maupun kredit. Modal Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya berasal dari modal sendiri dan pinjaman dari Bank. Koperasi ini bertempat di Jl. Cipaku -

Majalaya Rt. 01/03 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tlp. (022) 5957147, 5950035 Ext 171.

Gambaran Umum kemandirian modal sendiri dengan modal pinjaman dilihat dari Laporan Keuangan NERACA tahun 2015-2019 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Koperasi
Konsumen MULIA RSUD Majalaya 2015-2019

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	Modal Pinjaman/Hutang (Rp)	Debt to Equity Ratio (%)
2015	3.073.861.722,65	4.763.625.129,58	154,97
2016	3.998.463.775,35	5.057.879.120,91	126,50
2017	4.731.395.518,94	6.193.491.356,09	130,90
2018	6.163.851.439,17	6.994.202.002,34	113,47
2019	6.701.824.099,34	8.610.316.580,63	128,48

Sumber: Laporan Keuangan RAT Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya 2015-2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa perolehan modal sendiri dan modal pinjaman pada Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Dilihat dari modal pinjaman Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya yang terlalu besar dibandingkan dengan modal sendirinya, memungkinkan mengurangi nilai koperasi dan meningkatkan pertumbuhan Risiko. Dana yang dihimpun dari modal sendiri maupun modal pinjaman digunakan untuk kegiatan operasional dan menjalankan usaha koperasi. Namun tingkat modal pinjaman sebagai modal untuk koperasi lebih baik jika jumlah pinjamannya lebih kecil dari modal sendiri koperasi sebagai bentuk kemandirian koperasi dan pengendalian risiko internal. Sementara untuk itu dapat diduga bahwa penerapan

kemandirian koperasi dalam kebijakan utang dengan pengendalian risiko secara umum, nilai Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya di atas terlihat masih belum stabil.

Menurut penelitian sebelumnya dari Herawati (2009) dalam jurnal *InFestasi* Vol.13 No.1 Juni 2017 dengan judul Pengaruh kebijakan hutang, dividen dan probabilitas terhadap nilai perusahaan adalah 1) Kebijakan dividen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 2) Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Praidy (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal, dan kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan pada perusahaan di BEI, artinya tingginya kepemilikan manajerial tetapi nilai perusahaan menurun.

Penelitian lain dari Kristina Damayanthi Putri dengan judul "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam" pada koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja, Lombok tahun 2017 hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa koperasi termasuk cukup sehat namun dalam perkembangannya mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik bahasan mengenai: Analisis Pengendalian Risiko Utang terhadap Aspek Permodalan untuk Kemandirian Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya Kabupaten Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian risiko utang untuk kemandirian koperasi pada Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya.
2. Bagaimana aspek permodalan pada Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya.
3. Upaya apa yang diperlukan untuk mendukung kemandirian koperasi pada Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan mengenai Kebijakan Utang dan Pengendalian Risiko terhadap Aspek permodalan untuk Kemandirian Koperasi pada Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Pengendalian risiko utang untuk kemandirian koperasi pada Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya.
2. Aspek Permodalan pada Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya.
3. Upaya yang diperlukan untuk mendukung kemandirian koperasi pada Koperasi Konsumen MULIA RSUD Majalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Dalam aspek ini dapat memperkaya pengembangan ilmu koperasi pada umumnya, serta khususnya bidang manajemen keuangan dalam pelaksanaan manajemen risiko terhadap aspek permodalan untuk kemandirian koperasi.
2. Penelitian sebagai acuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan dalam meneliti, menelaah serta mendeskripsikan suatu permasalahan dan sebagai cara untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode ilmu yang telah di pelajari.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan sebagai bahan informasi bagi koperasi yang bersangkutan, serta koperasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian risiko utang terhadap aspek permodalan untuk kemandirian koperasi.

IKOPIN